



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih  
Website : <http://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id>  
Email : [dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com](mailto:dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 503/0125/PAUD/D.VI.17/XI/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/BI/04/D.a.VI.01/2023 Tanggal 2023-11-23, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : KB DHARMA PERTIWI  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NSS : 002120207074  
NPSN : 70036315  
Alamat : JL. PENDIDIKAN RT/RW 008/003 KAMPUNG WIRATA AGUNG KEC. SEPUTIH MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH  
Nama Penanggung Jawab : KOMANG MUSTIKA  
Nama Kepala / Pengelola : MISWATI  
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 23-11-2023 sampai dengan tanggal 23-11-2028, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 4 Desember 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
DPMPSTP LT

Created by  
Sicantik Cloud

**IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19841110 200312 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengekab.go.id> Email : [dpmptsp.kab.lampungtengekab@gmail.com](mailto:dpmptsp.kab.lampungtengekab@gmail.com)

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO**

**NOMOR : 503/0103/023/D.b.VI.18/VIII/2021**

1. Nama Perusahaan : **" KB DHARMA PERTIWI "**
2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : **KOMANG MUSTIKA**
3. Alamat Perusahaan : **RT/RW 008/002 WIRATA AGUNG MATARAM  
KEC. SEPUTIH MATARAM KAB. LAMPUNG  
TENGAH**
4. Nomor Telepon : **-**
5. Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan) : **200000000,-**
6. Kelembagaan : **JASA**
7. Kegiatan Usaha (KBLI) : **85133**
8. Barang/Jasa Dagangan Utama : **PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN**

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Dikeluarkan di : **Gunung Sugih**  
Pada Tanggal : **1 September 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
Drs. A. Helmi, MM

Created by  
Scanlife Cloud

**Drs. A. HELMI, MM**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19620212 198803 1 012**





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih  
Website : <http://dpmptsp.lampungtengekab.go.id> Email : [dpmptsp.kab.lampungtengekab@gmail.com](mailto:dpmptsp.kab.lampungtengekab@gmail.com)

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERORANGAN (PO)**

**BERDASARKAN**  
**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982**  
**TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : <b>BARU</b>
503/0051/024/D.b.VI.18/VIII/2021	1 SEPTEMBER 2021	PEMBARUAN KE : -

NAMA PERUSAHAAN	: * KB DHARMA PERTIWI *	STATUS : Kantor Tunggal
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: KOMANG MUSTIKA	
ALAMAT PERUSAHAAN	: RT/RW 006/002 WIRATA AGUNG MATARAM KEC. SEPUTIH MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH	
NPWP	: 872439500321000	
NO TELEPON / HP	: -	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	KBU 85133

Dikeluarkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 1 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
Drs. A. Helmi, MM

Created by  
Scannik Cloud

**Drs. A. HELMI, MM**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19620212 198803 1 012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih**

Website : <http://dinasptp.lampungtenengah.go.id> Email : [dinasptp.kabupatenlampungtenengah@gmail.com](mailto:dinasptp.kabupatenlampungtenengah@gmail.com)

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**NOMOR : 503/0747/009/D.b.VI.18/VIII/2021**

**Memohon** : Persetujuan tanggal **2021-08-25**  
 Dari **ROMANG MUSTIKA**  
 Terhadap **Suku Mendirikan Bangunan (SMB)**  
 Untuk Mendirikan **Bangunan Sosial Budaya "SD DIARMA PERTIWI"**  
**Memperhatikan** : 1. Hasil Pengukuran dan Pengukuran/Perhitungan : SURTA AGUNG MATARAM KEC. DEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Tanggal 2021-08-11

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah  
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah  
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

**Memberikan Izin Kepada** : Nama Pemilik/Pemohon **" ROMANG MUSTIKA "**  
 Alamat Pemilik/Pemohon **WIRATA AGUNG MATARAM KEC. DEPUTIH MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH**

**Untuk** : Mendirikan Bangunan **Sosial Budaya "SD DIARMA PERTIWI"**, dengan luas :

No	Urutan Bangunan	Luas Bangunan/m <sup>2</sup>	No	Urutan Bangunan	Luas Bangunan/m <sup>2</sup>
1	DAIRY/OLAHAN UTAMA	16	16		
2		17	17		
3		18	18		
4		19	19		
5		20	20		
6		21	21		
7		22	22		
8		23	23		
9		24	24		
10		25	25		
11		26	26		
12		27	27		
13		28	28		
14		29	29		
15		30	30		

(Luas seluruh tanah milik Pemohon)

Yang Terkait di

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan

1. Lantai : **KERAMIK**  
 2. Dinding : **BATA**

3. Bangkai Atap : **KAYU**  
 4. Atap : **KAYU**

**Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :**

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan Perizinan dan Izin.
2. Luas Bangunan harus memenuhi ketentuan yang tertera dalam Perizinan dan Izin.
3. Bangunan ini harus memenuhi ketentuan yang tertera dalam Perizinan dan Izin.
4. Luas Bangunan harus memenuhi ketentuan yang tertera dalam Perizinan dan Izin.
5. Bangunan ini harus memenuhi ketentuan yang tertera dalam Perizinan dan Izin.
6. Bangunan ini harus memenuhi ketentuan yang tertera dalam Perizinan dan Izin.
7. Bangunan ini harus memenuhi ketentuan yang tertera dalam Perizinan dan Izin.

Dibuatkan di : Gunung Sugih  
 Tanggal : 1 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitaly signed by

Dr. A. HELMI, MM

Checked by  
 Second Check

- Terselenggara,
1. Jarak/awal Kudu, Lampung Tengah.
  2. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT
  3. Ibu. Canal DEPUTIH MATARAM.
  4. — Atap —

**Dr. A. HELMI, MM**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19620212 198803 1 012**

0750 / D.b.VI.18



**NYOMAN TAWANG, S.H.,M.Kn.**

**NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**NO. : -AHU.880.AH.02.01.TAHUN 2013**

**TANGGAL 06 NOVEMBER 2013**

**KANTOR**

**Jl. Lintas Timur Simpang Randu SB 14**

**Kecamatan Seputih Banyak**

**Kabupaten Lampung Tengah**

**Telp. 081366310555 – 085609924111 – 085279931755**

**TURUNAN**  
**SALINAN**

**AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN**

**GANECA SHANTI ASHRAM**

**SEPUTIH MATARAM**

**NOMOR : 10**

**TANGGAL : 29 Juli 2025**

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
GANECA SHANTI ASHRAM  
SEPUTIH MATARAM**

Nomor : 10

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (29-07-2025) pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Menghadap kepada saya, NYOMAN TAWANG, Sarjana Hukum, Magister kenotariatan. Notaris di Seputih Banyak Lampung Tengah, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----



1. Tuan I KETUT SUDARMA, lahir di Wirata Agung, pada tanggal dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ( 25-06-1975 ), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802112507750004, tertanggal 28 April 2022, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Wirata Agung, rukun tetangga 009, rukun warga 003, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.-----

2. Tuan Drs. I NENGAH NGENTEG (di Kartu Tanda Penduduk tertulis I NENGAH NGENTEG), lahir di Lampung Tengah, pada tanggal delapan Pebruari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ( 17-03-1966 ), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802111703660001, tertanggal 14 Pebruari 2025, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun III, rukun tetangga 009, rukun warga 004, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan ----



Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.....

3. Tuan I KOMANG MUSTIKA, S.Ag, M.Pd. H ( di Kartu Tanda Penduduk

tertulis I KOMANG MUSTIKA), lahir di Tangkup, pada tanggal tujuh belas Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima ( 17-01-1965 ), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802111701650003, tertanggal 21 Juni 2017, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun II Wirata Agung, rukun tetangga 006, rukun warga 002, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.....

4. Tuan PANDE GEDE WIDYANATA, S.Pd, Gr (di Kartu Tanda Penduduk

tertulis PANDE GEDE WIDYANATA), lahir di Wirata Agung, pada tanggal delapan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat ( 08-08-1984 ), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802110808840003, tertanggal 30 Januari 2013, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun 2, rukun tetangga 006, rukun warga 002, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.....

5. Tuan I NYOMAN SUWENDRA, S. Kom., (di Kartu Tanda Penduduk

tertulis I NYOMAN SUWENDRA), lahir di Wirata Agung, pada tanggal delapan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (08-09-1981), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802110809810002, tertanggal 29 April 2016, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun II,

rukun tetangga 005, rukun warga 001, Desa Wirata Agung Mataram,  
Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. ....

6. Tuan I **MADE WARDANA, M.Pd.**, (di ktp tertulis I MADE WARDANA,  
Lahir di Bulaleng, tanggal satu Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh  
puluh (01-08-1970), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri  
Sipil (PNS), Pemegang Kartu Tinda Penduduk Nomor, 1802110108700001,  
tertanggal 01 Agustus 2012, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat  
tinggal di Wirata Agung, rukun tetangga 008, rukun warga 004, Kel/Desa  
Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung  
Tengah. ....

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, .....

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan  
terlebih dahulu sebagai berikut: .....

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan  
bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi  
yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya, .....

- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan, .....

- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah  
memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp  
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai  
kekayaan pangkal Yayasan, .....

Selubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap  
dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan



sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut: .....

#### ANGGARAN DASAR

##### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

###### Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama : GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM

untuk selanjutnya disebut yayasan, berkedudukan dan berkantor Pusat di Lampung Tengah, untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Pendidikan Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kampung/Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Propinsi

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus, dengan persetujuan dari Pembina: .....

##### MAKSUD DAN TUJUAN

###### Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang: .....

- a. Keagamaan: .....
- b. Sosial Kemasyarakatan: .....
- c. Pendidikan: .....

##### KEGIATAN

###### Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut di atas, maka Yayasan ini dapat melaksanakan kegiatan: .....

- a. Dalam Bidang Keagamaan meliputi mendirikan sarana Pura dan mengelola Pendidikan Paraman, menerima dan menyalurkan pemberian dan dana punia, melaksanakan pesan-pesan dharma keagamaan, dan melaksanakan studi banding keagamaan. ....
- b. Dalam Bidang Sosial yang meliputi mendirikan dan mengelola rumah sakit, mendirikan rumah singgah, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, tuna wisma, fakir miskin, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi hak asasi manusia, memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup. ....
- c. Dalam Bidang Pendidikan yang meliputi mendirikan dan mengelola pendidikan mulai dari tingkat pra sekolah sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, mendirikan rumah anak yatim piatu dan anak-anak putus sekolah, pembinaan dan pengembangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang sejenis. ....

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 4

Yayasan ini didirikan pada waktu ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ....

#### KEKAYAAN YAYASAN

##### Pasal 5

1. Yayasan ini mempunyai kekayaan pangkal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan mereka dan menjadi kekayaan pangkal yayasan seperti tersebut di atas. ....
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 1, kekayaan. ....

yayasan dapat juga diperoleh dari: .....

a. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan badan-badan lain yang menaruh minat terhadap yayasan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; .....

b. Dana punia, hibah-hibah, hibah wasiat, warisan-warisan, wakaf-wakaf dan lain-lain baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dari orang atau badan hukum, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; .....

c. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha Yayasan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

3. Semua kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. ....

#### ORGAN YAYASAN

##### Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: .....

(1). Pembina; .....

(2). Pengurus; .....

(3). Pengawas; .....

#### PEMBINA

##### Pasal 7

(1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas; .....



- (2) Pembina terdiri dari seseorang atau lebih Anggota Pembina; -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan; -----
- (5) Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan; -----
- (6) Dalam hal yayasan oleh sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus; -----
- (7) Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---

#### Pasal 8

- (1) Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya; -----
- (2) Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut: -----
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang -----

- berlaku; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina; -----
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele*)  
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundang-  
undangan yang berlaku; -----
- (3) Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau  
anggota pengawas; -----

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

##### Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina, apabila lebih  
dari satu orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Pembina ditentukan oleh para pembina; -----
- (2) Kewenangan pembina meliputi; -----
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota  
pengawas; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar  
Yayasan; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; -----
  - e. Pengesahan laporan tahunan; -----
  - f. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan; -----
- Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan -----

wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota pembina berlaku baginya; -----

#### RAPAT PEMBINA

##### Pasal 10

Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas; -----

(1) Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan dengan tidak diperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

(2) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----

(3) Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----

(4) Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

(5) Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan maka rapat pembina akan dipimpin oleh seseorang -----



yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir,-----

- (6) Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa,-----

#### Pasal 11

- (1) Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina;---

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,-----

d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;-----

e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota pembina;-----

- (2) Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;---

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----

- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak;---

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----

a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, dan ditanda-tangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----

(6) Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat; -----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; -----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; ---

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina; -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

## BAPAT TAHUNAN

### Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup;
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang;
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

## PENGURUS

### Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris;
  - c. Seorang Bendahara;
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang



diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum; -----

Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
- (2) Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan: -----
  - a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas; -----
  - b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh -----
- (4) Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; -----
- (5) Dalam hal semua jabatan pengurus yayasan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas; -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----

- (7) Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait; -----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan; -----

#### Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

- (1) Meninggal dunia; -----
- (2) Mengundurkan diri; -----
- (3) Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina; -----
- (5) Masa jabatan berakhir; -----

#### TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

#### Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan; -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----

yayasan untuk disahkan pembina; -----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala yang ditanyakan pengawas; -----

(4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(5) Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang di Bank); -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan; -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan yayasan; -----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan; -----

(6) Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan



.....  
| f harus mendapat persetujuan dari pembina, .....

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: .....

- (1) Mengikat yayasan sebagai penjamin utang, .....
- (2) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain, .....
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. ....

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan; .....
- (2) Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan; .....
- (3) Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya, .....
- (4) Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan .....

kepada sekretaris umum berlaku juga baginya; -----

(5) Bendahara umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya; -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pembina; -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa; -----

#### -----PELAKSANA KEGIATAN-----

##### -----Pasal 19-----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus; -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan bagi yayasan, masyarakat, atau negara, berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

(4) Pelaksana kegiatan yayasan bertanggungjawab kepada pengurus; -----

- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus; -----

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan; -----
- (2) Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka yayasan diwakili oleh Pengawas; -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas, atau pembina; -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus; -----
- (3) Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan, dan tanggal rapat; -----
- (4) Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, ----

- dan acara rapat; -----
- (5) Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan; -----
- (6) Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina; -----

-----Pasal 22-----

- (1) Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----
- (2) Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir; -----
- (3) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa; -----
- (4) Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah pengurus; -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua; -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama; -----
  - e. Rapat pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----



mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengurus, -

Pasal 23

- (1) Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
- (6) Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris; -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-----

persetujuan tersebut; .....

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus; .....

#### PENGAWAS

##### Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan; .....
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas; .....
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas; .....

##### Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; .....
- (2) Pengawas diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; .....
- (3) Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; .....

- (4) Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengurus. ....
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ....
- (6) Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ....
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan. ....

#### Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila: .....

- (1) Meninggal dunia; .....
- (2) Mengundurkan diri; .....
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; .....
- (4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; .....
- (5) Masa jabatan berakhir; .....

## TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

### Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan;
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas;
- (3) Pengawas berwenang:
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan;
  - b. Memberikan dokumen;
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;
  - e. Memberi peringatan kepada pengurus;
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila Pengurus dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib



memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri; -----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat

Pembina wajib: -----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, dan -----

b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan; -----

(9) Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula; -----

(10) Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan; -----

#### RAPAT PENGAWAS

##### Pasal 28

(1) Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih pengawas atau pembina; -----

(2) Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili Pengawas; -----

(3) Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan, tanggal panggilan, dan tanggal rapat; -----

(4) Panggilan rapat pengawas itu harus mencantumkan tanggal panggilan, dan

tanggal rapat, -----

(5) Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan, -----

(6) Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia, -----

#### **Basal 29**

(1) Rapat pengawas dipimpin oleh Ketua Umum, -----

(2) Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir, -----

(3) Satu orang pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa, -----

(4) Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila,

a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pengawas, -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua, -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, -----

d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengawas pertama, -----

e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengawas; -----

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan yang hadir; -----  
Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
- (5) Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
- (6) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; -----
- (7) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----

diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----

- (8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas; -----

#### **RAPAT GABUNGAN**

##### **Pasal 31**

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina;
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina; -----
- (3) Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus; -----
- (4) Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- (5) Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
- (6) Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan; -----
- (7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
- (8) Dalam hal ketua pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
- (9) Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan -----



hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir,-----

#### Pasal 32

- (1) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa,-----
- (2) Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa,-----
- (3) Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya,-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir,-----
- (5) Suara abstain dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada,-----

#### KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

#### Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas,-----  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua,-----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ---
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama; -----
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas; -----

(2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----

(4) Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----

(5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat; -----

(6) Penandatanganan sebagai dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris; -----

- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut;.....
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan; .....

#### TAHUN BUKU

##### Pasal 34

- (1) Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; .....
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup; .....
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh); .....

#### LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan; .....
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: .....
- a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; .....

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan; -----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas; -----

(4) Dalam hal terdapat anggota pengurus dan pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; -----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan; -----

(6) Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan; -----

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### Pasal 36 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pembina; -----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pembina yang hadir atau diwakili; -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama; -----

(5) Rapat pembina kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ---

dari seluruh pembina;-----

- (6) Keputusan rapat kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili;-----

#### Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia;-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap dimaksud dan tujuan yayasan;-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator;-----

#### PENGGABUNGAN

#### Pasal 38

- (1) Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar;-----
- (2) Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----



- a. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;-----
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung mempunyai kegiatan yang sejenis;-----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan;-----

(3) Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina;-----

#### Pasal 39

- (1) Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir;-----
- (2) Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan diri menyusun usul rencana penggabungan;-----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;-----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan;-----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta -----

penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia; -----

(6) Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan; -----

(7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib ditempatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan; -----

#### PEMBUBARAN

##### Pasal 40

(1) Yayasan bubar karena: -----

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----

b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; -----

3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; -----

- (2) Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan; .....
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator; .....
- (4) Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir; .....

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; .....
- (2) Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan; .....
- (3) Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator; .....
- (4) Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; .....
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator; .....
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari

terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----

(7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----

(8) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina; -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga; -----

#### CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

##### Pasal 42

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar; -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar;-----

#### PERATURAN PENUTUP -----

##### Pasal 43 -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan oleh rapat pembina;-----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, maka susunan Pembina, --- Pengurus, dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:-----

##### a. Pembina -----

- Ketua : Tuan I KETUT SUDARMA, tersebut;-----

- Anggota : Tuan I NENGGAH NGENTEG, tersebut;-----

##### b. Pengurus -----

- Ketua : Tuan I KOMANG MUSTIKA, S.Ag., M.Pd. Hl, tersebut;

- Sekretaris : Tuan PANDE GEDE, S.Pd. Gr, tersebut;-----

- Bendahara : Tuan I NYOMAN SUWENDRA, S.Kom, tersebut;-----

c. Pengawas : Tuan I MADE WARDANA, M.Pd, tersebut;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan, anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam rapat Pembina Pertama kali diadakan setelah akta ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----



Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan .....

para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh para penghadap lainnya, yang telah saya, Notaris kenal .....

DEMikianlah AKTA INI .....

Dibuat pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri :

1. Tuan I KADEK DHARMAWAN, lahir di Sanggar Buana pada tanggal dua belas Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-07-1990), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 006, rukun tetangga 017, rukun warga 006, Kelurahan/Desa Sanggar Buana, Seputih Banyak, Lampung Tengah .....
  2. Tuan I GEDE SUTRISNA DALEM PRING, Sarjana Hukum, lahir di Sanggar Buana, pada tanggal tiga Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (03-05-1992) bertempat tinggal di Dusun 006, rukun tetangga 007, rukun warga 003, Kelurahan/Desa Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah .....
- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi .....

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini -----

Dibuat dengan tidak ada tambahan, tanpa coretan, tanpa gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----

Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya -----

Notaris Lampung Tengah



NYOMAN TAWANG, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016962.AH.01.04.Tahun 2025  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN  
GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NYOMAN TAWANG S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 29 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris NYOMAN TAWANG S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM disingkat GSASM tanggal 06 Agustus 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025080618100928 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM disingkat GSASM;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:  
**GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM** disingkat GSASM  
Berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH sesuai Akta Notaris Nomor 10,  
tanggal 29 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris NYOMAN TAWANG S.H., M.Kn.  
berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


*[Signature]*

## Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2025

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026384.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 06 Agustus 2025**



- ### 3. Susunan Orga n Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I KETUT SUDARMA	1802112507750004	PEMBINA	KETUA
I NENGAH NGENTEG	1802111703660001	PEMBINA	ANGGOTA
I KOMANG MUSTIKA	180211170165	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I NYOMAN SUWENDRA	1802110809810002	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
PANDE GEDE WIDYANATA	1802110808840003	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I MADE WARDANA	1802112507750004	PENGAWAS	KETUA

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

## Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2025

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026384.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 06 Agustus 2025**